



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 55/PID/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TOMI MELKIS, SE alias TOMI ;**
Tempat Lahir : Bunta ;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 14 Januari 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 21 Kelurahan Uentanaga,
Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una
;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S.1 (srata satu) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 423/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 09 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Poso berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-38/Amp/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 telah didakwa sebagai berikut ;

Primair:

Bahwa ia terdakwa Tomi Melkis, SE alias Tomi baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan lelaki Rustam B. Tangkiyu alias Papa Arham masih DPO (Daftar Pencarian Orang) pada waktu yang tidak dapat didingat lagi secara pasti pada bulam maret 2010 atau setidaknya -tidaknya pada tahun 2010, bertempat di Desa Nggawia Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, terdakwa telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam

1 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antar lain sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa bekerjasama dengan lelaki Rustam B. Tangkiyu alias Papa Arham masih DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil kayu dikawasan hutan Dusun IV Tanambi Desa Nggawia selanjutnya terdakwa menyuruh beberapa orang masyarakat Desa Nggawia diantaranya saksi Muhammad Firdaus alias Mad, saksi Samsah Halik alias Sam dan saksi Hamid Tunggal alias Hamid untuk melakukan penebangan pohon dan diolah menjadi kayu balok berbagai ukuran dan penebangan pohon kayu tersebut merupakan area kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan dari hasil penebangan kayu yang telah diolah menjadi kayu balok tersebut diperoleh 30 (tiga puluh) penggal/picis jenis kayu kume dan jenis kayu tapi-tapi berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi sekitar 6,5510 M³ (meter kubik), selanjutnya kayu tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tojo Una-Una uinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una-Una ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo. pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Tomi Melkis, SE alias Tomi baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan lelaki Rustam B. Tangkiyu alias Papa Arham masih DPO (Daftar Pencarian Orang) pada waktu yang tidak dapat didingat lagi secara pasti pada bulam maret 2010 atau setidak -tidaknya pada tahun 2010, bertempat di Desa Nggawia Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, terdakwa telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antar lain sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa bekerjasama dengan lelaki Rustam B. Tangkiyu alias Papa Arham masih DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil kayu dikawasan hutan Dusun IV Tanambi Desa Nggawia selanjutnya terdakwa menyuruh beberapa orang masyarakat Desa Nggawia diantaranya saksi Muhammad Firdaus alias Mad, saksi Samsah Halik alias Sam dan saksi Hamid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggala alias Hamid untuk melakukan penebangan pohon dan diolah menjadi kayu balok berbagai ukuran dan penebangan pohon kayu tersebut merupakan area kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan dari hasil penebangan kayu yang telah diolah menjadi kayu balok tersebut diperoleh 30 (tiga puluh) penggal/picis jenis kayu kume dan jenis kayu tapi-tapi berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi sekitar 6,5510 M³ (meter kubik), selanjutnya kayu tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tojo Una-Una uinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una-Una ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo. pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Tomi Melkis, SE alias Tomi baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan lelaki Rustam B. Tangkiyu alias Papa Arham masih DPO (Daftar Pencarian Orang) pada waktu yang tidak dapat didingat lagi secara pasti pada bulam maret 2010 atau setidaknya -tidaknya pada tahun 2010, bertempat di Desa Nggawia Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, terdakwa telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau tanpa memiliki hak/ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antar lain sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa bekerjasama dengan lelaki Rustam B. Tangkiyu alias Papa Arham masih DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil kayu dikawasan hutan Dusun IV Tanambi Desa Nggawia selanjutnya terdakwa menyuruh beberapa orang masyarakat Desa Nggawia diantaranya saksi Muhammad Firdaus alias Mad, saksi Samsah Halik alias Sam dan saksi Hamid Tunggala alias Hamid untuk melakukan penebangan pohon dan diolah menjadi kayu balok berbagai ukuran dan penebangan pohon kayu tersebut merupakan area kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan dari hasil penebangan kayu yang telah diolah menjadi kayu balok tersebut diperoleh 30 (tiga puluh) penggal/picis jenis kayu kume dan jenis kayu tapi-tapi berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi sekitar 6,5510 M³ (meter kubik), selanjutnya kayu tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tojo Una-Una uinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo Una-Una ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 55/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) Jo. pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PERK : PDM-51/Amp/03/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMI MELKIS, SE Alias TOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Illegal Logging" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (1) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMI MELKIS, SE Alias TOMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pula Denda sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam Juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit mesin Chain Saw ;
 - (tiga puluh) batang kayu berbagai ukuran ;Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor : 423/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 09 Mei 2011 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tomi Melkis, SE alias Tomi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Tomi Melkis, SE alias Tomi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menerima, Membeli, Menerima Titipan, Menyimpan atau Memiliki Hasil Hutan Yang Diketahui atau Patut Diduga Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil atau Dipungut Secara Tidak Sah ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit mesin Chain Saw ;
 - (tiga puluh) batang kayu berbagai ukuran ;Dirampas untuk Negara ;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permintaan Banding tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Mengingat pula akta Permintaan Banding tanggal 13 Mei 2011 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Poso tanggal 30 Mei 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding sesuai surat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso masing-masing tanggal 22 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 24 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan pada tanggal 09 Mei 2011 dengan dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Mei 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada 13 Mei

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 55/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 423/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 09 Mei 2011, yang di mintakan banding tersebut, memori banding yang diajukan terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang alasan atau keberatan yang disampaikan terdakwa didalam Memori Bandingnya tertanggal 30 Mei 2011 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan atau keberatan terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 423/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 09 Mei 2011 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri poso Nomor : 423/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 09 Mei 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2011** oleh Kami BASUKI DS, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, I MADE SUJANA, SH dan H. PURWANTO, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 55/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. I MADE SUJANA, SH

BASUKI DS, SH

Ttd

2. H. PURWANTO, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 55/PID/2011/PT.PALU